

Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Tinjauan terhadap Kemanfaatan Bagi Pelaku dan Korban

¹Ra'idah Adilla Rizta, ²Hayatul Ismi, ³Syaifullah Yophi Ardiyanto

^{1,2,3}Universitas Riau

Email: ¹raidah.adilla12@gmail.com, ²hayatul.ismi35@gmail.com, ³syaifullah85@gmail.com

Kata kunci

Keadilan Restoratif, Pidana Anak, Sistem Peradilan.

Abstrak

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki hak menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversi dalam kerangka keadilan restoratif. Salah satu isu yang muncul adalah tuntutan ganti rugi oleh korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, khususnya terkait kemampuan anak memenuhi ganti rugi serta peran orang tua atau wali, serta manfaat penerapan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan data primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara dan studi pustaka, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi ganti rugi secara mandiri, sehingga kewajiban tersebut umumnya ditanggung oleh orang tua atau wali. Penerapan keadilan restoratif memberikan manfaat bagi pelaku berupa kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman dampak perbuatan, serta bagi korban berupa kesempatan menyampaikan perasaan, memperoleh kompensasi, dan pemulihan rasa aman. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi teknis terkait ganti rugi, peningkatan kapasitas jaksa sebagai fasilitator diversi, serta skema kompensasi dari negara untuk menjamin perlindungan yang seimbang bagi pelaku anak dan korban.

Keywords

Justice System, Juvenile Criminal, Restorative Justice

Abstract

Children who commit criminal offenses have the right to resolve their cases outside the court through diversion within the framework of restorative justice. One common issue in this process is the victim's demand for financial compensation. This study aims to analyze the settlement process of juvenile criminal cases at the District Prosecutor's Office under the Riau High Prosecutor's Office, particularly regarding the child's ability to fulfill compensation demands and the role of parents or guardians, as well as the benefits of implementing restorative

justice based on Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This research employs a sociological legal approach using primary, secondary, and tertiary data collected through interviews and literature review, and analyzed qualitatively. The results show that children generally lack the economic capacity to independently fulfill compensation demands; therefore, such obligations are typically borne by their parents or guardians. The implementation of restorative justice provides benefits for offenders by fostering awareness, responsibility, and understanding of the social impact of their actions. For victims, it offers an opportunity to express their feelings, obtain fair compensation, and restore a sense of security. Future improvements require strengthening technical regulations on compensation, enhancing prosecutors' capacity as diversion facilitators, and establishing state compensation schemes to ensure balanced protection for both child offenders and victims.

Pendahuluan

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, RJ mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini dinilai lebih humanis, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam konteks Indonesia, penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk konkret dari keadilan restoratif, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke luar peradilan pidana. Diversifikasi diwajibkan bagi tindak pidana tertentu, khususnya yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan dilakukan oleh anak untuk pertama kali.

Perubahan pendekatan dari sistem represif menuju restoratif dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan anak. Proses peradilan formal seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, serta risiko anak menjadi pelaku kejahatan berulang. Oleh karena itu, diversifikasi diharapkan mampu melindungi masa depan anak sekaligus memberikan keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak.

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya dengan bantuan mediator. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai kesepakatan yang adil, termasuk dalam bentuk pemulihan hubungan dan pemberian ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan moral.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmampuan pelaku anak dalam memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban. Mengingat anak umumnya belum memiliki penghasilan, tuntutan

tersebut seringkali sulit dipenuhi, sehingga menjadi penghambat utama dalam tercapainya kesepakatan diversi.

Selain itu, belum adanya kejelasan aturan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran ganti rugi turut memperumit proses diversi. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut sering dibebankan kepada orang tua atau wali, meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

Kendala lain juga terlihat dari aspek teknis pelaksanaan, seperti sulitnya mempertemukan para pihak, tingginya tuntutan ganti rugi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif. Selain itu, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya dukungan psikologis bagi pelaku dan korban turut memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan diversi.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dalam proses diversi juga belum optimal, khususnya terkait jaminan kompensasi yang layak dan mekanisme yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antar lembaga guna mewujudkan implementasi keadilan restoratif yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kerangka Teori

Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum adalah konsep yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem hukum. Keadilan dalam konteks hukum merujuk pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya sekadar penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keadilan hukum bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu tokoh penting dalam teori keadilan adalah Aristoteles, yang mengemukakan pandangannya tentang keadilan dalam karya-karyanya seperti "Etika Nichomachea". Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu keutamaan yang berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap individu. Ia membedakan antara keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil di masyarakat, dan keadilan korektif, yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak individu yang terlanggar. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya dilihat dari aspek legalitas

tetapi juga dari segi moralitas dan etika. Dengan demikian, teori keadilan Aristoteles memberikan landasan bagi pemahaman²³⁷ bahwa hukum harus

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang universal.

John Rawls juga memberikan kontribusi penting terhadap teori keadilan dengan konsep "keadilan sebagai fairness". Dalam pandangan Rawls, keadilan harus dilihat sebagai hasil dari kesepakatan sosial antara individu-individu yang tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat (veil of ignorance). Ini berarti bahwa setiap orang harus memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa bias terhadap status sosial atau ekonomi mereka. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: kebebasan yang sama untuk semua dan kesejahteraan bagi yang paling tidak beruntung. Dengan pendekatan ini, Rawls menekankan bahwa sistem hukum harus dirancang untuk melindungi hak-hak individu serta memastikan kesejahteraan sosial secara adil.

Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan hukum memerlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Keadilan prosedural menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka di pengadilan. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak bias dan berdasarkan bukti yang sah. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum agar dapat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, teori keadilan hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan teoritis tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun sistem hukum yang adil dan efektif.

Teori keadilan ini relevan dengan rumusan masalah 1 yakni bagaimanakah kemampuan anak untuk memenuhi tuntutan ganti rugi dan peran orang tua atau wali dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di 3 (tiga) Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Tinggi Riau karena dalam praktiknya anak sering tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban ganti rugi, sehingga tanggung jawab moral maupun hukum dapat beralih atau dibebankan kepada orang tua/wali.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum Keadilan distributif (Aristoteles) yang menekankan pembagian hak dan kewajiban sesuai proporsi dan anak pelaku pidana belum memiliki kemandirian finansial, sehingga tuntutan ganti rugi tidak bisa didistribusikan secara adil tanpa melibatkan orang tua/wali. Rumusan masalah ini menyoroiti bagaimana keadilan distributif dapat terwujud ketika tanggung jawab ekonomi orang tua/wali dipertimbangkan.

Kemampuan anak untuk membayar ganti rugi artinya membahas keterbatasan anak secara ekonomi. Peran orang tua/wali menjadi faktor kompensasi dan representasi hukum anak dalam sistem peradilan pidana. Keduanya saling terkait karena keadilan hukum tidak akan tercapai bila hanya membebaskan kewajiban kepada anak tanpa memperhitungkan kapasitas dan tanggung jawab orang tua/wali. Dengan demikian, penelitian di tiga Kejaksaan Negeri dapat menguji bagaimana praktik hukum memastikan keadilan bagi anak (yang lemah secara finansial) dan korban (yang berhak mendapat pemulihan).

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, berfokus pada prinsip bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memberikan

kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini dikenal dengan istilah "*the greatest happiness for the greatest number*," yang menjadi prinsip dasar dalam pemikiran utilitarianisme.

Pada konteks penerapan teori kemanfaatan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan hukum dapat menciptakan hasil yang positif bagi masyarakat. Bentham mengkritik pandangan hukum alam yang dianggapnya tidak konsisten dan tidak jelas. Sebagai alternatif, ia menawarkan pendekatan yang lebih pragmatis dengan menekankan pada hasil nyata dari penerapan hukum. Dengan demikian, setiap undang-undang atau kebijakan publik harus ditujukan untuk mencapai hasil yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini, teori kemanfaatan mendorong pembuat kebijakan untuk selalu mengevaluasi dampak dari regulasi yang diterapkan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi public. Teori kemanfaatan juga memiliki implikasi penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sosial. Hukum yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip utilitarianisme harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh hanya melayani kepentingan kelompok tertentu atau individu, tetapi harus mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat luas. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga suara dan kebutuhan mereka terwakili. Dengan cara ini, diharapkan bahwa hukum yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kemanfaatan.

Penerapan teori kemanfaatan juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal menentukan apa yang dianggap sebagai "kemanfaatan" bagi masyarakat. Kriteria untuk menilai kebahagiaan atau kesejahteraan dapat bervariasi antara individu dan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melakukan dialog sosial yang konstruktif untuk mencapai konsensus mengenai nilai-nilai dasar yang ingin dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan prinsip utilitarianisme. Dengan demikian, teori kemanfaatan tidak hanya menjadi panduan dalam pembuatan hukum tetapi juga dalam penegakan keadilan di masyarakat.

Teori kemanfaatan (Bentham, Mill) menekankan bahwa hukum harus memberikan "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang). Dalam hukum pidana, kemanfaatan berarti hukum tidak

hanya menghukum, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku, dan korban. Proses hukum harus diarahkan untuk mengurangi penderitaan total, bukan menambah penderitaan yang tidak perlu.

Bagi pelaku keadilan restoratif mencegah anak masuk ke lembaga pemasyarakatan, sehingga manfaat berupa rehabilitasi sosial, pendidikan tetap berlanjut, serta menghindari pengaruh buruk lingkungan kriminal. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan karena mengurangi penderitaan individu anak sekaligus mengurangi potensi residivisme. Bagi korban, korban mendapatkan kesempatan pemulihan langsung (restitusi/ganti kerugian, permintaan maaf, atau kesepakatan damai) tanpa menunggu proses peradilan yang panjang. Hal ini menghadirkan manfaat nyata berupa rasa keadilan yang cepat, kepuasan moral, dan mengurangi beban psikologis. Bagi masyarakat dan sistem hukum diversifikasi dan keadilan restoratif mengurangi beban peradilan pidana formal. Menciptakan stabilitas sosial karena konflik antara pelaku dan korban diselesaikan secara damai. Serta sejalan dengan tujuan utilitarianisme: manfaat kolektif lebih besar dibanding sekadar kepuasan menghukum.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berlakunya keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan restorative di lapangan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum, serta melihat korelasi antara hukum dan Masyarakat sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya keadilan restoratif dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan anak sehingga memberikan rekomendasi atau solusi yang lebih tepat dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Tinggi Riau, alasan memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Tinggi Riau adalah karena adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dalam proses penyelesaiannya tidak terlaksana proses diversifikasi.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum Anak
2. Orang Tua Atau Wali Anak
3. Anak pelaku tindak pidana
4. Anak korban tindak pidana

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Jaksa Penuntut Umum Anak	6	3
2.	Orang Tua Atau Wali Anak	6	3
3.	Anak pelaku tindak pidana	6	3
4.	Anak korban tindak pidana	4	2
	Jumlah	22	11

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2024-2025

Sumber Data

- a) **Data Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai permasalahan.
- b) **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Belum Berusia 12 Tahun
 5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
 7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

- (No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M. HH-08 HM.03.02 tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009) Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum..
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
 9. Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Pidana Umum.
 10. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*, CRC 1989)
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.² Yang terdiri dari berbagai buku, jurnal dan tesis yang berkaitan dengan hukum dan manfaat bagi pelaku dan korban dari penerapan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, website, dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- c. Wawancara, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.³ Responden dalam wawancara ini adalah Jaksa Penuntut Umum Anak, Orang Tua Atau Wali Anak, Anak pelaku tindak pidana dan Anak korban tindak pidana.
- d. Studi kepustakaan, yaitu sebagai sumber data sekunder.⁴ Landasan ini yang mendukung penelitian ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.⁵ Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan Peran Orang Tua/Wali

1. Kemampuan Anak Memenuhi Ganti Rugi dalam Diversi

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke pendekatan keadilan restoratif. Diversi wajib

diupayakan pada setiap tahap proses hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sepanjang tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak pelaku, orang tua atau wali, korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial. Dalam proses tersebut harus diperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, serta keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, diversi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Namun, dalam praktik di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan diversi adalah aspek ganti rugi. Secara normatif, ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, sekaligus sarana pemulihan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak anak pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh latar belakang sosial ekonomi keluarga pelaku yang umumnya berasal dari kelompok kurang mampu.

Akibatnya, tanggung jawab pembayaran ganti rugi sering dialihkan kepada orang tua atau wali. Namun, tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan korban. Hal ini menyebabkan proses diversi terhambat bahkan gagal, terutama ketika korban menuntut ganti rugi dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus, tuntutan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan pelaku maupun keluarganya, sehingga menimbulkan kebuntuan dalam musyawarah.

Selain itu, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila ganti rugi tidak dapat dipenuhi. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan korban. Di satu sisi, anak pelaku diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya, namun di sisi lain, tuntutan tersebut seringkali tidak realistis untuk dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan pemenuhan hak korban.

Dari aspek psikologis, ganti rugi juga tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan. Trauma yang dialami korban tidak dapat dipulihkan hanya melalui kompensasi materiil, demikian pula tekanan yang dirasakan anak pelaku ketika tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak dapat semata-mata diukur dari terpenuhinya ganti rugi, tetapi juga dari keberhasilan pemulihan hubungan sosial dan psikologis para pihak.

Apabila diversi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Namun, perlakuan terhadap anak tetap berbeda dengan orang dewasa, termasuk dalam hal penahanan yang hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan batas waktu yang lebih singkat. Alternatif lain yang sering diterapkan adalah pengembalian anak kepada orang tua atau penempatan di lembaga pembinaan sementara.

2. Peran Orang Tua atau Wali

Peran orang tua atau wali dalam sistem peradilan pidana anak sangat penting dan bersifat menentukan. Secara hukum, anak berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali sejak tahap awal proses hukum hingga pelaksanaan putusan. Kehadiran orang tua tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak.

Dalam proses diversi, orang tua atau wali berperan aktif dalam musyawarah bersama korban dan pihak terkait. Mereka tidak hanya mendampingi, tetapi juga menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas penyelesaian perkara, termasuk dalam hal pemenuhan ganti rugi apabila diperlukan. Selain itu, orang tua berfungsi sebagai penjamin bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah dalam pembinaan anak setelah proses hukum selesai. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan, pengawasan, dan pembinaan yang memadai agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam konteks ini, keberhasilan diversi sangat bergantung pada komitmen orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pengawasan.

Orang tua atau wali juga menjadi sumber informasi penting bagi penegak hukum terkait latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan lingkungan anak. Informasi ini diperlukan untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian perkara, termasuk dalam merumuskan bentuk kesepakatan diversi yang sesuai.

3. Praktik Diversi di Kejaksaan Negeri Wilayah Riau

Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan di wilayah Riau mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015. Proses ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari penunjukan penuntut umum, koordinasi, upaya diversi, musyawarah, hingga pelaksanaan dan pengawasan kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa Kejaksaan Negeri di Riau, ditemukan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan optimal. Dari enam perkara yang dianalisis, hanya dua perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara empat lainnya mengalami kegagalan. Faktor utama kegagalan adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi. Dalam beberapa kasus, proses diversi berhenti pada tahap awal karena para pihak tidak sepakat untuk melanjutkan ke musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan diversi, di mana penuntut umum hanya menanyakan kesediaan para pihak tanpa memfasilitasi proses musyawarah secara mendalam. Padahal, esensi diversi terletak pada dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Sebaliknya, pada kasus yang berhasil, kesepakatan tidak selalu berbentuk ganti rugi materiil, tetapi juga dalam bentuk pemulihan non-materiil seperti permintaan maaf, kegiatan sosial, dan pembinaan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan dapat meningkatkan keberhasilan diversi.

4. Evaluasi Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi di Riau masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, pendekatan yang masih formalistik, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada kesepakatan ganti rugi seringkali menjadi hambatan utama.

Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mengedepankan nilai keadilan substantif. Diversi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator diversi, termasuk melalui pelatihan tentang restorative justice, keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap kondisi psikologis pelaku dan korban. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi terkait tanggung jawab pembayaran ganti rugi serta peningkatan peran negara dalam melindungi korban.

B. Manfaat Penerapan Keadilan Restoratif

1. Manfaat bagi Pelaku Anak

Pendekatan keadilan restoratif memberikan berbagai manfaat bagi pelaku anak. Anak tidak harus menjalani proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma negatif dan mengganggu perkembangan psikologisnya. Melalui diversi, anak diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif, seperti melalui permintaan maaf, kerja sosial, atau kegiatan pembinaan.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dan mempertahankan hubungan sosialnya. Hal ini penting untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku kriminal. Dengan demikian, keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana rehabilitasi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.

2. Manfaat bagi Korban

Bagi korban, keadilan restoratif memberikan ruang untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian perkara. Korban dapat menyampaikan perasaan, harapan, dan tuntutan secara terbuka. Hal ini memberikan rasa dihargai dan diakui dalam proses hukum.

Selain itu, korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih cepat, baik dalam bentuk kompensasi maupun pemulihan psikologis. Dibandingkan dengan proses peradilan formal yang panjang dan melelahkan, pendekatan restoratif lebih sederhana dan berorientasi pada kebutuhan korban.

3. Manfaat Sistemik dan Tantangan

Secara sistemik, penerapan keadilan restoratif melalui diversi memberikan manfaat berupa efisiensi penanganan perkara, pengurangan beban lembaga pemasyarakatan, serta mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis. Di wilayah Riau, manfaat ini mulai terlihat terutama pada kasus-kasus ringan.

Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketidakmampuan pelaku dalam membayar ganti rugi dan belum optimalnya peran

negara dalam memberikan kompensasi kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan negara turut berperan dalam menjamin pemulihan korban, misalnya melalui dana kompensasi.

Selain itu, perlu adanya penguatan peran masyarakat dan lembaga sosial dalam mendukung proses diversi. Keterlibatan pihak-pihak tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan diversi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Simpulan

1. Proses penyelesaian perkara pidana anak pada Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi Riau khususnya terkait kemampuan anak untuk memenuhi tuntutan ganti rugi dan seperti apa peran orang tua atau wali secara umum dapat disimpulkan tidak memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri untuk memenuhi tuntutan ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pelaku anak masih bersekolah dan tidak memiliki pendapatan tetap, anak tidak memiliki harta kekayaan atau tabungan atas nama sendiri. Dalam praktiknya, ganti kerugian yang disepakati dalam proses diversi maupun keadilan restoratif ditanggung oleh orang tua atau wali, baik secara sukarela maupun berdasarkan kesepakatan dengan pihak korban. Peran orang tua/wali sangat signifikan dalam beberapa tahapan penyelesaian perkara pidana anak, yaitu Orang tua wajib mendampingi anak selama proses pemeriksaan dan memiliki peran penting dalam proses musyawarah diversi, termasuk kesepakatan ganti rugi. Orang tua berperan aktif sebagai pihak yang menjamin penyelesaian perkara secara damai, termasuk dalam negosiasi kompensasi kepada korban. Data dari ketiga kejaksaan menunjukkan bahwa hampir seluruh pemenuhan ganti rugi dilakukan oleh orang tua/wali, bukan oleh anak.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya dalam pasal-pasal mengenai diversi dan penyelesaian di luar pengadilan, memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pelaku (anak) maupun korban. Bagi pelaku, kemanfaatan RJ mencakup kesempatan untuk menyadari kesalahan mereka, meminta maaf kepada korban secara langsung, dan berpartisipasi dalam proses perbaikan sosial. RJ memberikan pelaku ruang untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang dapat merusak masa depannya, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami

dampak sosial dari perbuatannya. Sementara itu, bagi korban RJ memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, mendapatkan kompensasi yang adil, serta mengembalikan rasa aman tanpa tekanan psikologis dari proses peradilan yang sering kali rumit. RJ memungkinkan korban untuk merasa dihargai, karena mereka dilibatkan dalam penyelesaian perkara secara langsung. Pendekatan ini membantu korban melihat adanya upaya dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Referensi

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bazemore, Gordon and Lode Walgrave, *Avoiding the Marginalization and 'McDonaldization' of Victim-Offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream in Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1999.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Imron, Ali, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008.
- Lanler, Mark M. dan Stuart Henry, *Essential Crimino-logy, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Margono, Rudi, *Diversi Pengalihan Proses Hukum demi Kepentingan Terbaik Anak*, Yogyakarta, Yayasan Putra Adi Dharma, 2024
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USUPress, 2010.
- _____, [Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga](#), Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- Soetedjo, Wagiaty, dkk, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-5, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Susetyo, Heru dan Tim Kerja Pengkajian Hukum. Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Amsori Amsori, "Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022), hlm. 1–9.
- Arsyad, dkk, Penerapan Diversi terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018,
- Bagas Pribadi, Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta," *Crepido* 4, no. 2 (2022),
- Budi Suhariyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Christopher D Lee, *They All Laughed at Christopher Columbus When He Said the World Was Round: They Not so Radical and Reasonable Nee for a Restorative Justice Model Statute*, Saint Louis University Public Law Review, Vol. 30 No.2 General Issue, 2011.
- Hafrida, dkk, *Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak*, Hurna Bina Mulia Hukum, Vol. 05 No. 1 September 2020.
- Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Dwi Bambang Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), hlm. 1–18.
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): hlm. 207–211.
- Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4 Desember 2018.
- Komariah E. Sapardjaja, "Restorative Justice" Peradilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Slide disampaikan pada Pelatihan Hakim "Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia" pada 5 Mei 2011, di Medan. Diselenggarakan oleh Pusham UII bekera sama dengan Komi-si Yudisial Republik Indonesia dan Noorwegian Centre Of

Human Rights,

- Kristina Agustiani Sianturi, *Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, Jurnal *De Lega Lata*, Vol. 01 No.1 Januari-Juni 2016
- Laura Hardjaloka, *Criminal Justice System of Children: AN Overview Restorative Justice Concept in Indonesia and Other Countries*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 15 No. 01 Januari 2015.
- Liantha Adam Nasution et al., “Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda Dalam Kasus Pencurian kotak amal Seksual Terhadap Anak Dilihat Dari Perspektif Viktimologi,” *USU Law Journal* 6, no. 5 (2018): 64–75,
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423873>.
- Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan-an Legislasi*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung. Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 pada tanggal 25 April 2012
- Marlina dan Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak*, Surabaya: *Jurnal YustiKa Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 Juli 2009.
- Muhammad Ansori, *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang 2019.
- Muhammad Ansori Lubis and Syawal Army Siregar, “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020).
- Nova J. Rumengan, *Pemaafan dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal *Lex Privatum* Volume V Nomor 7 September 2017.
- Nurhaliza, dkk, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Journal of Criminal Law*, Vol. 01 No. 1, 2020.
- Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023)
- Rina Nurhaliza, dkk, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Journal of Criminal Law*, Vol. 01 No. 1, 2020.
- Pangestika Rizki Utami, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Volksgeist*, Volume 1 Nomor 1, Juni, 2018.
- Pardomuan Gultom, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2022, hlm. 162.
- Sri Rahayu Lestari Pade et al., “Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Boalemo,”

Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 3715–3723, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12972>.

Sri Wahyuningsih Yulianti, Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 11 Nomor 2 Edisi September 2021.

Yohanis Sudiman Bakti and Fransiscus X Watkat, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023).

Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Juli, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (No. 166

A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.

HH-08 HM.03.02 tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009) Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Pidana Umum

D. Website

Benthe J. van Delft¹, Kirti Zeijlmans, Jessica J. Asscher, Ton Liefwaard and André M. van der Laan, “*The effectiveness of the Dutch juvenile diversion program Halt: study protocol for a randomized controlled trial*”, *BMC Psychology*, van Delft et al. *BMC Psychology* (2025) 13:819 melalui <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03132-x> diterjemahkan melalui google terjemah, 18 September 2025

FL Nuqul, “Peran Lama Pidana, Usia Pelaku, Dan Tekanan Waktu Terhadap Penilaian Keadilan Pidanaan Pelaku Pemerkosaan Anak” (2014), <http://repository.uin-malang.ac.id/743/>.